

ANALISIS PENERAPAN TRANSAKSI MURABAHAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA-JEMBER

RADITYA CAHYA D
1410421069
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah jember

ABSTRACT

Islamic bank is a bank that refers to the procedures for the operation of the provisions of the Al-Quran and Al-Hadith as a source of Islamic law. For the Indonesian economy, Islamic banks boom started in 1997 when the financial crisis occurred. Although Islamic banks have existed in Indonesia in 1992. Monetary crisis is a positive impact on the growth of Islamic banking in Indonesia because reality shows banks operating with Islamic principles can survive amid volatility in exchange rates and high interest rates at that time.

The research was conducted at PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara. The purpose of this study is to analyze the suitability of the application of the system of financing murabahah transactions PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara and analyze the recognition and measurement of revenue murabahah transactions PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara with PSAK 102. This research is descriptive qualitative. While the data source is a source of primary data collected directly and secondary data obtained from documents provided by the company.

From these results it can be concluded that the application of the system of financing murabahah transactions and income measurement murabahah transactions are implemented by PT. BPR Syariah Asri Mdani Nusantara in accordance with PSAK 102.

Keywords: Murabahah, System Financing, Revenue Recognition and Measurement

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua macam yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya menjalankan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU No. 21 Tahun 2008).

Dibalik musibah memang terdapat hikmah. Krisis moneter ini memberikan dampak baik bagi tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia. Saat krisis moneter tahun 1997–1998, tingkat suku bunga terus meningkat. Tingginya tingkat suku

bunga ini yang merupakan salah satu penyebab lumpuhnya sistem perekonomian yang ada, tidak saja di Indonesia tetapi juga ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi memperlihatkan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Karakter tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), melarang transaksi yang tidak transparan, dan sejak saat itu pula lembaga keuangan syariah bertumbuh dengan pesat sampai saat ini.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia khususnya Jember adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Asri Madani Nusantara. BPR Syariah ini berkantor pusat di Jl. Sentot Prawiryodirjo No.2A Jember yang aktivitasnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

KAJIAN TEORITIS

Karakteristik Bank Syariah dan BPR Syariah

“Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist” (Syafi’i Antonio, 2001: 1)

Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan bank umum atau bank syariah.

1. Kegiatan Usaha Bank Syariah dan BPR Syariah

Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

a. Penghimpun Dana (*funding*)

1) Prinsip *Wadi’ah*

“*Wadi’ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki” (Ahmad Ihfam Solihin, 2008:79).

Wadi’ah dibagi atas dua jenis, yaitu :

– *Wadi’ah yad-dhamanah* atau titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut dengan syarat tidak diperjajikan sebelumnya, dan penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan.

– *Wadi’ah yad-amanah* atau titipan murni, dimana pihak yang dititipkan/bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan dan sebagai imbalan atas pemeliharaan barang tersebut, pihak yang menerima titipan/bank dapat meminta biaya penitipan.

2) Prinsip *Mudharabah*

“*Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama atau perkongsian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal/dana untuk suatu usaha (disebut sebagai *shahibul mal*), dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (disebut sebagai *mudharib*)” (Ahmad Ihfam Solihin, 2008:85).

b. Penyaluran Dana (*financing*)

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya barangnya, yaitu sebagai berikut:

– Pembiayaan *murabahah*

“*Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah pendapatan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli” (IAI,2007:102.par 26).

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga yang di sepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.

– Pembiayaan *Salam*

Menurut Ahmad Ihfam Solihin (2008:116), “Pembiayaan *Salam* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera (di muka)”.

– Pembiayaan *Istishna'*

Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Menurut Ahmad Ihfam Solihin (2008:131), “*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pemabayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.

– Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

(*syirkah*) Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut IAI (2007:105 par 4) “*Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Secara umum *Mudharabah* dibagi menjadi 2 yaitu: 1). *Mudharabah Mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. 2). *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut IAI (2007:106) “*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana”.

Adapun yang termasuk akad pelengkap adalah: - *Hawalah* (Alih Hutang Piutang)

- *Rahn* (Gadai)
- *Qardh*
- *Wakalah*
- *Kafalah* (Garansi Bank)

c. Jasa Keuangan

Aktivitas dalam jasa keuangan ini merupakan kegiatan yang meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Transaksi yang termasuk pada produk jasa keuangan ini adalah *Sharf*.

Menurut IAI (2007), "*Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya".

Prinsip Dasar Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut undang-undang pokok perbankan no. 10 tahun 1998, pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut :

“ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Kasmir, 2000 : 73).

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pembiayaan Produktif
- b. Pembiayaan Konsumtif

Sistem Pembiayaan Transaksi Murabahah

Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* yaitu kontrak bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*), karena disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal. Dalam melakukan transaksi murabahah ini ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah, yaitu :

- Penjual
- Pembeli
- Barang yang diperjualbelikan
- Harga
- Akad/*shighat*

Dalam melaksanakan transaksi *murabahah* ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
- Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, yaitu ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan dan ada akad.
- Kontrak harus bebas riba.
- Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan tersebut.
- Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.

Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis *murabahah* ada dua, yaitu :

- *Murabahah* tanpa pesanan, dan
- *Murabahah* berdasarkan pesanan

Manfaat dan Kelebihan Murabahah

1. Manfaat Murabahah

“*Bai’al-murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dai penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai’al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.” (Syafi’i Antonio, 2001)

2. Kelebihan Murabahah

Menurut Abdullah Saeed (2004:56), adapun kelebihan kontrak *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan.
- b. Subyek penjual adalah barang dan komoditas.
- c. Subyek penjual memiliki penjual dan dimilikinya olehnya dan hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli, dan
- d. Pembayaran yang ditunda (dicicil).

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisa dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menyusun data dan dikelompokkan, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang transaksi *murabahah* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Asri Madani Nusantara.

HASIL PENELITIAN

Analisis Penerapan Transaksi Murabahah

Sistem pembiayaan transaksi *murabahah* adalah prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang telah disusun sesuai dengan skema pembiayaan yang menyeluruh (terintegrasi). Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan transaksi *murabahah* pada PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan langkah-langkah yang dilakukan pada prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pada saat awal negosiasi BPR Syariah Asri Madani Nusantara tidak melakukan jurnal apapun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan.
2. BPR Syariah Asri Madani Nusantara mencatat aktiva *murabahah* yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan, karena aktiva tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian aktiva tersebut akan dijual kepada nasabah sebagai pembeli sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak, yaitu harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

Keterangan : Pencatatan perolehan aktiva *murabahah* diatas sudah sesuai dengan PSAK No. 102, yang menyatakan bahwa pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

3. Pada saat Akad Murabahah Disepakati
Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
Keterangan: Pencatatan akad murabahah tersebut sesuai dengan PSAK No. 102
4. Penerimaan Uang Muka dari nasabah diakui sebagai uang muka pembelian barang sebesar jumlah yang diterima.
Keterangan : Berdasarkan pencatatannya di atas BPR Syariah Asri Madani Nusantara telah sesuai dengan PSAK No. 102
5. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin). Pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima.
Keterangan : Pengakuan keuntungan telas sesuai dengan PSAK No. 102 yang menyatakan bahwa pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aktiva murabahah.
6. BPR Syariah Asri Madani Nusantara menjalankan perannya sebagai penjual yaitu dengan menyatakan bahwa sebagai penjual di dalam akad murabahah menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang.
Keterangan : Telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah yaitu yang menyatakan bahwa bank menjalankan perannya sebagai penjual
7. Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo bank akan memberikan potongan pelunasan yang disebut muqasah sebesar margin.
Keterangan : Hal tersebut di atas telah sesuai dengan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati.
8. BPR Syariah Asri Madani Nusantara pada pelaporan akuntansi tahun 2017 sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013.

KESIMPULAN

Bedasarkan penelitian yang dilakukan penulis di BPR Syariah Asri Madani Nusantara mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah peneliti dapat meneliti kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara untuk produk-produk pembiayaan adalah menggunakan murabahah bil wakalah, yaitu sebelum akad murabahah, terjadi akad wakalah terlebih dahulu yang memberikan wakalah nasabah untuk memilih barang yang ingin di biayai dengan murabahah. Akad wakalah akan gugur apabila telah terjadi akad murabahah.
2. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara di catat sebagai berikut:
 - a. Pada saat perolehan aktiva, BPR Syariah Asri Madani Nusantara mencatat aktiva murabahah yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan karena aktiva tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali.
 - b. Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada nasabah, terjadi akad murabahah. Pada saat akad murabahah tersebut terjadi piutang murabahah

diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.

- c. Pada saat menerima uang muka dari nasabah, BPR Syariah Asri Madani Nusantara akan mencatat uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat murabahah jadi dibeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- d. BPR Syariah Asri Madani Nusantara mengakui pendapatan pada saat kas benar-benar diterima, yaitu pada saat nasabah membayar angsuran. Keuntungan bank yang termasuk dalam angsuran tersebut diakui secara proposional dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aktiva murabahah.
- e. Pada saat menerima potongan pelunasan piutang nasabah sebelum jatuh tempo, BPR Syariah Asri Madani Nusantara mengakui potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Abu Bakar ibnu Mas'ud. *Al-Bada'i was-Sana'i Tartib ash-Shara'i* Edisi ke-2. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi.
- Antonio, Muhammad Sfai'i. 1994. "*Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam*" paper dipresentasikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sumatra Utara.
- Antonio, M. Syafi'i. 1999. *Perbankan Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesi dan Tazkia Intitute. Jakarta.
- Antonio, M. Syafi'i. 2012. *Bank Syariah, Dari Teori ke Pratik*. Gema Insani dan Tazkia Cendekia. Cet ke 12. Jakarta.
- Asy- Syarbasi, Ahmad. 1987. *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: Dar Alami Kutub.
- Budiarti. "*Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional*" artikel diakses tanggal 1 Desember 2017, dari riabudiarti.blogspot.com
- Ghaffar, Asmahani Mukhtar. 2009. *Penerapan PSAK No. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang.
- Sabiq, Syyid. 1987. *Fiqhus Sunnah*. Cetakan ke-8
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarso, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia. Edisi ke-2. Yogyakarta.
- Wiroso. 2010. *Akuntansi Transaksi Syariah*, Jakata : Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Hasibun, Malayu S.P. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara Cetakan ke-4

- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 2006. *Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta.
- Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad.1988. *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Darul-Qalam.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2013 PSAK 102: *Akuntansi Murabahah*. Jakarta.
- Kayono. “*Metode Penelitian*” artikel diakses pada tanggal 1 Desember 2017, dari karyono1993.wordpress.com/thesis/metode-penelitian/.
- Khatib, as-Sarbani. n.d. *Mughni Muhtaj Sharh Al Minhaj*. Al-Babi al-Halabi. Kairo.
- Mirawati. 2011. *Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah* , Jakarta : Lembaga Studi Islam Progresif.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ningsih, Ita Tulianan Setia. 2011. *Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al Fath*. Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jember.
- Rahman, Afzalur. 1990. *Economic Dectrines of Islam*. (Lahore: Islamic Publication).

